



**PUTUSAN**

**Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Srh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**Penggugat**, umur 26 tahun, tempat dan tanggal lahir Tj Morawa, 06 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 23, tempat dan tanggal lahir Bangun Raya, 11 Desember 2000, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, bertempat terakhir di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Srh pada hari dan tanggal yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 11 Desember 2020 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 029/008/XII/2020, yang diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2020;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Srh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan Terakhir tinggal bersama dirumah yang sama yang beralamat di Huta III Desa Dolok Simbolon Kecamatan Tapan Dolok Kabupaten Simalungun;
  3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah memiliki satu anak yang bernama;
    1. , Medan 03 September 2021, Umur 3 tahun;
  4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Januari 2021 di sebabkan, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan memberi uang hanya sekedarnya saja;
  5. Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2021 disebabkan, Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat membagi-bagi kado pernikahan tersebut kepada keluarga Penggugat. Hingga mencekik leher Penggugat;
  6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
  7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil, Penggugat tetap pada prinsipnya ingin bercerai karena tidak ada l'tikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga;
  8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
  9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku;

## Subsider

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat

-

Fotokopi

Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Simalungun, Nomor: 029/008/XII/2020, yang diterbitkan pada tanggal 11 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah sesuai dengan aslinya. Kemudian Ketua Majelis memberi tanda P serta diparaf;

**B. Saksi-saksi:**

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMK, pekerjaan Bertani, tempat kediaman Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak,;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak bulan Januari tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kasar pada Penggugat;
- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dengan Tergugat awalnya adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Bulan Februari tahun 2021;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 51 tahun, agama kristen protestan, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai,

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Srh*



sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak,;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak bulan Januari tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kasar pada Penggugat;
- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dengan Tergugat awalnya adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Bulan Februari tahun 2021;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Srh*



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan dapat dijatuhkan putusan atas perkara *a quo* dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan pernikahan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 682 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2021 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Bulan Juli tahun 2022;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

2. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 291:

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها  
القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan sulit didamaikan antara keduanya";

3. Kitab At-Thalaq, halaman 57:

وعند اختلاف الزوجين لابقى النكاح مصلحة لانه لا يبقى وسيلة  
إلى المقاصد فتنقلب المصلحة إلى الطلاق

Artinya: "Ketika perbedaan suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah kepada perceraian";

4. Kitab Al-Asybah wa an-Nazhair, halaman 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi rumah tangga

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut di atas, maka tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apalagi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, demikian juga usaha damai keluarga telah tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak bahkan keduanya dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dari pada maslahat yang akan dicapai sehingga perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai "pertengkaran yang terus menerus" dan "tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga" sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut

*Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Srh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di samping itu Pengadilan juga telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat dalam persidangan sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mengajukan tuntutan mengenai akibat cerai, namun karena pertengkaran dan perpisahan disebabkan karena kelakuan suami sebagai Tergugat, maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkan akibat cerai terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, namun nafkah iddah tetap akan dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Srh



Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah Penggugat selaku istri berhak mendapat nafkah iddah?;
2. Berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri?;

Aspek-aspek hukum di atas perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat selaku istri berhak mendapat nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya Penggugat memperoleh nafkah iddah kaitannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri";

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan bahwa kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa iddah akibat perkawinan yang putus karena talak dapat diberlakukan kecuali bekas istri dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, sementara dalam pertimbangan sebelumnya perceraian dalam perkara *a quo* adalah cerai gugat yang dijatuhi talak *ba'in shughra*, sehingga jika mengacu pada ketentuan tersebut, Penggugat sebagai istri tidak berhak memperoleh nafkah iddah. Namun demikian, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dinyatakan: "Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah*

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang tidak terbukti *nusyuz*”

Menimbang, bahwa dengan adanya dua ketentuan yang saling bertentangan tersebut, maka berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori* (asas penafsiran hukum yang menyatakan hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama), Majelis Hakim menilai meskipun perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat dengan talak *ba'in sughra*, Penggugat sebagai istri tetap berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama proses persidangan, Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap aspek hukum kedua, yaitu mengenai jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri, terdapat kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan: “Jumlah nilai *mut'ah*, nafkah, *maskan*, dan *kiswah* selama masa iddah serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku”. Dari kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat, maka penentuan jumlah atau nominal nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai tentang rata-rata pengeluaran perkapita sebulan makanan menurut kelompok pengeluaran tahun 2020, biaya hidup perorang untuk kebutuhan makanan rata-rata berjumlah 554.582,00 (lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak untuk diberikan nafkah iddah dan *mut'ah* sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga memohon agar Tergugat dihukum membayar nafkah mut'ah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan hak-hak Penggugat dan tidak memberatkan kepada Tergugat mengenai kewajibannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak terhadap mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan menghukum Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau, Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai apakah Tergugat melalaikan kewajibannya, begitu juga keterangan saksi tidak mengetahui mengenai kelalaian Tergugat terhadap kewajiban tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah dan *mut'ah* serta *mut'ah* sebelum Tergugat mengambil akta cerainya. Terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat: "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam posita maupun petitum surat gugatannya, Penggugat telah menarasikan tuntutan agar nafkah iddah dan *mut'ah* dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban Tergugat membayar nafkah iddah dan *mut'ah* sebelum Tergugat mengambil akta cerainya adalah sebagai upaya melindungi hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan *mut'ah* yang telah ditetapkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

## Pertimbangan Ex Officio

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadla'*, yang kemudian Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

فَاتَّه لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفَادَ لَهُ

Artinya: "karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)."

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pertimbangan sebelumnya di mana Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan *mut'ah* serta nafkah *madliyah* (lampau) yang telah ditetapkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, maka agar hal tersebut dapat dilaksanakan, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat membayar nafkah iddah dan *mut'ah* yang telah ditetapkan kepada Penggugat,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menyatakan Penggugat berhak terhadap akibat cerai berupa :
  1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  2. Nafkah lampau sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat akibat cerai sebagaimana dictum angka 4 huruf a dan b, sesaat sebelum Tergugat menganbil akta cerai;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) huruf a dan b di atasMembebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.190.000,00 (satu juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Istiqomah Sinaga,S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Ghifar Afghany,S.Sy.,M.H dan Royan Bawono, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Jasmin,S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Istiqomah Sinaga,S.H.I.,M.H

Hakim Anggota

dto

Ghifar Afghany,S.Sy.,M.H

Hakim Anggota

dto

Royan Bawono, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

dto

Jasmin,S.H

## Perincian Biaya Perkara:

### 1. PNBP

a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	Rp.	10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	Rp.	10.000,00
d.	Redaksi	Rp.	10.000,00
e.	Pemberitahuan isi putusan	Rp.	10.000,000

2. Biaya proses Rp. 60.000,00

3. Panggilan Rp. 750.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 753/Pdt.G/2024/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemberitahuan isi putusan	Rp. 300.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 1.190.000,00
(satu juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah)	